

. Paspor ini adalah dokumen milik Negara

 Kecuali pejabat yang berwenang, dilarang, mencoret atau melakukan perubahan apapun atas tulisan, cetakan dan/atau dalam bentuk apapun yang terdapat dalam parpor ini. 3. Harap memperhatikan kelentian kehilangan kewarganegeraan Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 23 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentung Kewarganeganaan Nepublik Indonesia.

4. Harap meminta keterangan atau visa terlebih dahulu dari Perwoktan Negara Asing yang akan dikunjunak

5 Datam hat paspor ini fulang agar segera mahapa Kepada: a Kantor Kepolisian Negara Republik Indonesia dan

Kantor imigrasi terdekiati olau 6 Kantor Polisi setempat dan Kepala Perweklan Republik Indonesia terdekat dalam hal kerjadi di

Republik Indonesia Briteket dalam ha



REPUBLIC OF INDONESIA

JENIS / TYPE

KODE NEGARA / COUNTRY CODE

NO. PASPOR / PASSPORT NO. E0584002

PRIMARANI SEKAR KALPATARI

INDONESIA

28 OCT 1981

P/F

SEMARANG

23 AUG 2022

23 AUG 2027

NO.REG.

KANTOR YANG MENGELUARKAN

1A13AF3891CWQX

TANGERANG

P<IDNKALPATARI<<PRIMARANI<SEKAR<<<<<<<

E0584002<7IDN8110284F27082303171066810000274